



P U T U S A N
Nomor 346/Pdt.G/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan WNI lahir di Singaraja tanggal 2 Juni 1989, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Hindu, alamat di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan WNI, lahir di Penarukan tanggal 10 Januari 1990, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, alamat di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 9 Juni 2023 dalam Register Nomor 346/Pdt.G/2023/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Buleleng pada tanggal 27 April 2008 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan tertanggal 31 Mei 2023.
- Bahwa awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun selalu, sehingga kemudian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak yang diberi nama ANAK I, Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 04 Juni 2008 dan ANAK II, Laki-laki, lahir di Buleleng tanggal 10 April 2015, anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat
- Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;



- Bahwa sejak tahun 2019 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoakan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekcoakan;
- Bahwa walaupun Penggugat terus mengalah tetapi usaha Penggugat tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat makin harmonis, malahan sebaliknya hampir setiap hari Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya karena factor ekonomi karena Penggugat tidak punya penghasilan tetap dan Tergugat pun tidak ada pekerjaan tetap ;
- Bahwa percekcoakan antara Penggugat selaku istri berusaha menasehati tergugat agar bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga namun Tergugat tidak pernah menghiraukannya dan pertengkaran/percekcoakan pun terjadi;
- Bahwa oleh karna antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran maka penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya
- Bahwa selama penggugat pulang ke rumah orang tuanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
- Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu disingaraja tanggal 27 April 2008 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan -tertanggal 31Mei 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK I, Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 04 Juni 2008 dan ANAK II, Laki-laki, lahir di Buleleng tanggal 10 April 2015, anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u : Penggugat mohon putusan yang dipandang adil oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 21 Juni 2023, tanggal 5 Juli 2023 dan tanggal 12 Juli 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat



dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor -tertanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 27 April 2008 yang dicatatkan pada tanggal 9 Desember 2021 di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bersesuaian, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus-menerus karena dipicu permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, tidak bekerja tetap dan sering bertindak kasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mana tidak bisa didamaikan kembali meskipun telah berusaha didamaikan hingga Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tinggal;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah berasal hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 346/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, mengenai hak asuh anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan bukti surat P-5 berupa Akta Kelahiran An. Anak I dan An. Anak II, yang bersesuaian dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Anak I dan Anak II adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan saat ini anak tersebut masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut ada bersama Tergugat, bahkan Penggugat sendiri menginginkan anak tersebut tetap berada pada ayahnya dan tidak pernah ada masalah mengenai pengasuhan anak, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak, hak asuh atas anak tetap diserahkan kepada Tergugat dengan ketentuan tidak mengurangi hak Penggugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, sehingga petitum poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum poin 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat selain yang telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut, telah Majelis Hakim cermati satu persatu dengan seksama adalah tidak relevan sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 27 April 2008 di Kabupaten Buleleng dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor -pada tanggal 9 Desember 2021, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 346/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK I, jenis kelamin Perempuan, lahir di Singaraja tanggal 4 Juni 2008 dan ANAK II, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Buleleng tanggal 10 April 2015, diasuh oleh Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bersama dan memberikan kasih sayangnya;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. dan Ni Putu Asih Yudiasri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 346/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 9 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gusti Ayu Putu Parsini, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiasri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 346/Pdt.G/2023/PN Sgr



Gusti Ayu Putu Parsini, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp33.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
8. Penggandaan berkas	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp293.000,00;</u>

(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)